



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. A Yani Jalur 2 Sungailiat ☎ (0281)38791, Kode Pos 53123,  
laman : <http://bpbd.kabbangka.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
NOMOR: 188.4/ 059 /BPBD/2022**

**TENTANG:**

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN  
KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja;
- b. bahwa dengan adanya Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka akan lebih tertarah dengan hasil yang lebih akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. perlu ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bangka tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022.
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022.
- KEDUA** : Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tahun 2022.

- KETIGA** : Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.
- KEEMPAT** : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal : 05 April 2022

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KABUPATEN BANGKA



Mohd. Nursi. S.IP

Pembina Tk. I/IVb



NIP. 19680602 198810 1 001

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p>	<b>NOMOR SOP</b> : 188-4/059/BPBD/2022 <b>TGL. PEMBUATAN</b> : 05-Apr-22 <b>TGL. REVISI</b> : - <b>TGL. EFEKTIF</b> : 05-Apr-22
<p style="text-align: center;"><b>DISAHKAN OLEH</b></p> <div style="text-align: center;">         KEPALA PELAKSANA        BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        KABUPATEN BANGKA        Mohd. Nursi S.I.P        Pembina Tk. I/vb        NIP. 19680602 198810 1 001     </div>	<b>NAMA SOP</b> : PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;</li> <li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> <li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;</li> <li>6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>10 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>11 Peraturan Bupati Bangkang Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja</li> <li>2 Memiliki kemampuan dalam penyusunan data kinerja</li> <li>3 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>KETERIKATAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SOPD);</li> <li>2 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKASOPD);</li> <li>3 SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD);</li> <li>4 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK-SOPD).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman Penyusunan SAKIP</li> <li>2 Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excel) dan sejenisnya.</li> <li>3 Memo/disposisi</li> <li>4 Formulir Pengumpul Data Capaian Kinerja</li> </ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen data kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkang.</li> </ol>

**TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**FLOWCHART PENGUMPULAN DATA KINERJA**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		ket	
		Kepala Pelaksana	Tim Penyusun	Sekretariat/ Seksi-seksi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan pengumpulan data kinerja				Surat edaran penyusunan LKJIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RENSTRA, RENJA	5 Menit	SK Tim LKJIP	
2	Penyusunan anggota tim pelaksana				SK Tim Penyusunan LKJIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RENSTRA, RENJA	1 Hari	SK Tim LKJIP	
3	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja				SK tim, time schedule	3 Hari	Format Data Kinerja	
4	Menyampaikan format data kinerja kepada Seksi-seksi terkait				Format data kinerja	4 Jam	Format Data Kinerja yang telah diterima oleh seksi-seksi	
5	Mengisi format data kinerja				Data-data kinerja hasil monitoring dan evaluasi	5 hari	Format Data Kinerja yang telah diisi	
6	Menghimpun data kinerja				Format data kinerja yang telah diisi	1 Hari	Data-data kinerja yang telah dihimpun dari semua seksi	
7	memverifikasi, mengklasifikasi dan mengevaluasi data kinerja yang diserahkan oleh masing-masing seksi				Data-data kinerja hasil monitoring dan evaluasi		Data-data Kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKJIP	
8	Mengkompilasi data kinerja yang akan dijadikan dasar penyusunan LKJIP							

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA</b> <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p>	<p><b>NOMOR SOP</b> : 188.4/059/BPRD/2022  <b>TGL. PEMBUATAN</b> : 05-Apr-22  <b>TGL. REVISI</b> : -  <b>TGL. EFEKTIF</b> : 05-Apr-22</p> <p style="text-align: center;"><b>DISAHKAN OLEH</b></p> <p style="text-align: center;">   <b>KEPALA PELAKSANA</b>  <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>  <b>KABUPATEN BANGKA</b>          Mohd. Nursi, MP          Pembina Tk. I/vb          NIP. 19680602 198810 1 001       </p> <p><b>NAMA SOP</b> : PELAKSANAAN PENGUKURAN DATA KINERJA</p>
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Pencapaian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kelentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang teknis pengukuran data kinerja</li> <li>2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan data kinerja</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENA-SOPD);</li> <li>2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKASOPD);</li> <li>3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD);</li> <li>4. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK-SOPD);</li> <li>5. SOP monitoring, Restra</li> </ol>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penyusunan SARIP</li> <li>2. Perangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excel) dan sejenisnya.</li> <li>3. Memo/disposisi</li> <li>4. Formulir Pengumpul Data Capaian Kinerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen data kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.</li> </ol>

**TENTANG MEKANISME PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**FLOWCHART PENGUKURAN DATA KINERJA**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mntu Baku			ket
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Anggota Tim SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja				Lembar disposisi	15 Menit	Disposisi Pimpinan	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing masing seksi dan sekretariat				Form Pengukuran Kinerja	60 Menit	Draft Pengukuran Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing seksi dan sekretariat				Form Pengukuran Kinerja	30 Menit	Draft masukan dan arahan	
4	Mengundang Kepala Pelaksana BPBD dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja				Undangan rapat	30 Menit	Undangan rapat	
5	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja				Draft pengukuran kinerja	2 jam	Draft Pengukuran Kinerja	SOP Pelaksanaan Rapat
6	Menghimpun data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing seksi dan sekretariat				Draft dokumen pengukuran kinerja	2 jam	Draft dokumen pengukuran kinerja	
7	Anggota Tim menghimpun dan memvalidasi dokumen kinerja				Draft dokumen pengukuran kinerja	4 Jam	Draft dokumen pengukuran kinerja	
8	Menyampaikan dokumen kinerja kepada Penanggung jawab Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan				Draft dokumen pengukuran kinerja	45 Menit	Dokumen pengukuran kinerja	
9	Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan selaku sekretaris tim mengoreksi dokumen pengukuran kinerja BPBD				Dokumen pengukuran kinerja	1 Jam		
10	Sekretaris BPBD selaku ketua tim menyampaikan dokumen pengukuran kinerja kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk meminta persetujuan				Dokumen pengukuran kinerja	30 Menit		
11	Penandatanganan Dokumen Pengukuran Kinerja oleh Kepala Pelaksana BPBD				Dokumen pengukuran kinerja	15 Menit		
12	Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat				Dokumen pengukuran kinerja	15 Menit		
13	Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja				Dokumen pengukuran kinerja	30 Menit		
14	Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja				Dokumen pengukuran kinerja	10 Menit		